

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU DINAS PENDIDIKAN

Jln, Dr. Murjani I Telp. (0554) 21666 Kode Pos 77311 TANJUNG REDEB

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU

KABUPATEN BERAU Nomor : 421.1/./disdik – kab/paud-dikmas/2018

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK) ANNISA XVII TELUK BAYUR KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU

Menimbang

- a. bahwa guna kelancaran proses pembelajaran disetiap PAUD perlu dilengkapi izin operasional sekolah.
- bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Taman Kanak-kanak (TK) ANNISA XVII Teluk Bayur Kabupaten Berau Layak untuk diperpanjang izin operasionalnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4301);
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/2002 tentang pedoman pendirian sekolah;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 44 tahun 2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor tentang Pendidikan Prasekolah;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional;
- Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4478);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Memperhatikan:

 Surat Permohonan Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dari kepala sekolah Taman Kanak-kanak (TK) ANNISA XVII nomor 011/3.9/TK MUS NU-ANNISA XVII/XII/2016, tanggal 20 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

perpanjangan izin operasional sebagaimana daftar Memberikan

Kedua

Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Berau menjadi tanggung jawah yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan

menggunakan fasilitas sekolah negeri.

Ketiga

Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku,

Keempat

Yayasan atau badan pendiri / penyelenggara sekolah berkewajihan membuat laporan tertulis secara berkala mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dan wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum izin berakhir

Kelima

Apabila keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dapat mencabut kembali keputusan ini.

Keenam

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> : Tanjung Redeb mankan di 28 Februari 2018 Kepala.

Drs. Basry Sahrin Pembina Utama Muda NIP 195810031982031006

Tembusan:

- Dirjen PAUD-DIKMAS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik
- 2. Direktur PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

RA

- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
- Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
- 5. Bupati Berau
- 6. Ketua DPRD Kabupaten Berau
- Ketua Yayasan sebagai Penyelenggara Program

Lampiran: Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau Nomor: 421.1//057disdik kab/paud dikmas/2018

Tanggal: 28 Februari 2018

Tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak (TK) ANNISA XVII Teluk Bayur

Nomor	Nama Satuan Pendidikan/Jenis Program	Alamat/Desa/Kelurahan	Kecamatan	Keterangan
1.	Taman Kanak-kanak (TK) ANNISA XVII	Jálan Nasding RT 10 Kanipung Tumbit Melayu	Teluk Bayur	Masa berlakunya perpanjangan izin operasional ini berlaku mulai 1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2021

AH KA Dingapkan di : Tanjung Redeb Pada yanggal : 28 Februari 2018

Kepala,

Drs. Basri\Sahrin

BERAU

Pembina Utama Muda NIP 195810031982031006